



**P U T U S A N**

**Nomor 71/PID.SUS/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **M. SHOFWAN;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/9 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa Utara No. 42, Banjar Robokan, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Atau : Dusun Dadirejo RT.001 RW.004, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (KTP);  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Jasa Konstruksi);
- II. Nama : **KIRMANUL HAKIM;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik, Gang Taruna Sari No. 1, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Atau : Dusun Saur II, RT.002 RW.001, Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ( Pengrajin Kerang );

**Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;

**Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024;

Pada sidang di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 322/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 18 April 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Teddy Raharjo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum TEDDY LAW FIRM yang beralamat di Jalan Raya Seseetan, Gang Pantus Sari, No. 20 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, pada tanggal 29 Juli 2024, dengan Reg. No:3073/Daf /2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa ia **Terdakwa I M. Shofwan dan Terdakwa II Kirmanul Hakim** bersama-sama pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Badak I, Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa II KIRMANUL HAKIM menghubungi Terdakwa I M. SHOFWAN melalui pesan Whatsapp yang pada pokoknya Terdakwa II KIRMANUL HAKIM hendak membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I M. SHOFWAN seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa II KIRMANUL HAKIM mentransfer uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I M. SHOFWAN melalui mobile banking setelah menerima uang tersebut Terdakwa I M. SHOFWAN menghubungi Sdr. WELWEL (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dan dijawab oleh Sdr. WELWEL alamat tempelan narkotika jenis sabu tersebut sudah siap di sekitaran daerah Renon, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa I M. SHOFWAN mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui mobile banking ke rekening BCA yang dikirimkan Sdr. WELWEL setelah itu Sdr. WELWEL mengirimkan alamat Google Map yang berada di Jalan Badak I, Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I M. SHOFWAN menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat yang dimaksud, Terdakwa I M. SHOFWAN mengambil 1 (satu) plastik klip tempelan terbalut lakban hitam yang berisi narkotika jenis sabu yang ditindih dengan sebuah batu lalu datang saksi I NYOMAN JONI, saksi I PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA, I WAYAN KRISNA ARDIANA dan saksi I PUTU KRISNA ADITAMA yang merupakan anggota Buser Polresta Denpasar beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. SHOFWAN kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa I M. SHOFWAN dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tempelan terbalut lakban hitam yang berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa I M. SHOFWAN, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu di dalam saku kiri depan celana yang Terdakwa I M. SHOFWAN kenakan dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam saku kanan depan celana Terdakwa I M. SHOFWAN.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa I M. SHOFWAN menyebutkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip tempelan terbalut lakban hitam yang berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu adalah milik atau pesanan dari Terdakwa II KIRMANUL HAKIM, sehingga sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa I M.

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOFWAN bersama dengan anggota tim Buser Polresta Denpasar menuju ke rumah Terdakwa II KIRMANUL HAKIM yang beralamat di Jalan Gelogor Carik Gang Taruna Sari No. 1, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah saksi I NYOMAN JONI, saksi I PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA, I WAYAN KRISNA ARDIANA dan saksi I PUTU KRISNA ADITAMA beserta tim Buser Polresta Denpasar dan Terdakwa I M. SHOFWAN tiba di rumah Terdakwa II KIRMANUL HAKIM, pihak kepolisian dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II KIRMANUL HAKIM dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru milik Terdakwa II KIRMANUL HAKIM yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu ke Terdakwa I M. SHOFWAN, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II KIRMANUL HAKIM sudah memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa I M. SHOFWAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama adalah pada awal bulan Januari 2024 yang mana Terdakwa II KIRMANUL HAKIM memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa I M. SHOFWAN seberat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2024 yaitu Terdakwa II KIRMANUL HAKIM memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa I M. SHOFWAN seberat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa II KIRMANUL HAKIM memesan narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa I M. SHOFWAN;
- Bahwa Terdakwa I M. SHOFWAN mendapatkan keuntungan dari pemesanan narkoba jenis sabu yang diminta Terdakwa II KIRMANUL HAKIM sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap pemesanan sehingga Terdakwa I M. SHOFWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan atas 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut di Kantor Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 20.00 WITA dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip

**Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,17 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. **Lab : 235/NNF/2024, tanggal 7 Februari 2024** yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditanda tangani Imam Mahmudi, A.Md, S.H., M.Si., selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 1509/2024/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - **1510/2024/NF** dan **1511/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia **Terdakwa I M. Shofwan dan Terdakwa II Kirmanul Hakim** bersama-sama pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Badak I, Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa II KIRMANUL HAKIM menghubungi Terdakwa I M. SHOFWAN melalui pesan Whatsapp yang pada pokoknya Terdakwa II

**Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRMANUL HAKIM hendak membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I M. SHOFWAN seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa II KIRMANUL HAKIM mentransfer uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I M. SHOFWAN melalui mobile banking setelah menerima uang tersebut. Terdakwa I M. SHOFWAN menghubungi Sdr. WELWEL (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dan dijawab oleh Sdr. WELWEL alamat tempelan narkotika jenis sabu tersebut sudah siap di sekitaran daerah Renon, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa I M. SHOFWAN mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui mobile banking ke rekening BCA yang dikirimkan Sdr. WELWEL setelah itu Sdr. WELWEL mengirimkan alamat Google Map yang berada di Jalan Badak I, Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I M. SHOFWAN menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat yang dimaksud, Terdakwa I M. SHOFWAN mengambil 1 (satu) plastik klip tempelan terbalut lakban hitam yang berisi narkotika jenis sabu yang ditindih dengan sebuah batu lalu datang saksi I NYOMAN JONI, saksi I PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA, I WAYAN KRISNA ARDIANA dan saksi I PUTU KRISNA ADITAMA yang merupakan anggota Buser Polresta Denpasar beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. SHOFWAN kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I M. SHOFWAN dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tempelan terbalut lakban hitam yang berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa I M. SHOFWAN, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu di dalam saku kiri depan celana yang Terdakwa I M. SHOFWAN kenakan dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam saku kanan depan celana Terdakwa I M. SHOFWAN.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa I M. SHOFWAN menyebutkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip tempelan terbalut lakban hitam yang berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu adalah milik atau pesanan dari Terdakwa II KIRMANUL HAKIM, sehingga sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa I M. SHOFWAN bersama dengan anggota tim Buser Polresta Denpasar menuju ke rumah Terdakwa II KIRMANUL HAKIM yang beralamat di Jalan Gelogor Carik Gang Taruna Sari No. 1, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, setelah saksi I NYOMAN JONI, saksi I PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA, I WAYAN KRISNA ARDIANA dan saksi I PUTU KRISNA ADITAMA beserta tim Buser Polresta Denpasar dan Terdakwa I M. SHOFWAN tiba di rumah Terdakwa II KIRMANUL HAKIM, pihak kepolisian dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II KIRMANUL HAKIM dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru milik Terdakwa II KIRMANUL HAKIM yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu ke Terdakwa I M. SHOFWAN, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan atas 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut di Kantor Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 20.00 WITA dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. Lab : 235/NNF/2024, tanggal 7 Februari 2024** yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditanda tangani Imam Mahmudi, A.Md, S.H., M.Si., selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - **1509/2024/NF** berupa kristal bening tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - **1510/2024/NF** dan **1511/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 71/PID.SUS/2024/PT DPS. tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 71/PID.SUS/2024/PT DPS dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID SUS/2024/PT DPS tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar No. Reg Perk : PDM-136/DENPA.NARKO/03/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. SHOFWAN dan Terdakwa II KIRMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SHOFWAN dan Terdakwa II KIRMANUL HAKIM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah para Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika terbalut lakban warna hitam berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,17 gram;
  - 1 (satu) korek api gas;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Vivo warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;

**Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M.Sofwan dan Terdakwa II Kirmanul Hakim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika terbalut lakban warna hitam berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,17 gram;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) buah HP Vivo warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing dengan Nomor 28/Akta Pid.Sus/2024/PN Dps Jo Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal

**Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II dan pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 tersebut, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 29 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 5 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

**Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2024, sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum telah disampaikan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps, untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengadili sendiri perkaranya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **322/Pid.Sus/2024/PN.Dps tanggal 23 Juli 2024;**
3. Menyatakan Terdakwa II Kirmanul Hakim Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana **ketentuan Pasal 127 jo Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



4. Menghukum Terdakwa untuk **menjalani rehabilitasi medis** dan **rehabilitasi social**;
5. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara;

**Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa I **M. Shofwan dan Terdakwa II Kirmanul Hakim** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. SHOFWAN dan Terdakwa II KIRMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SHOFWAN dan Terdakwa II KIRMANUL HAKIM dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah para Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika terbalut lakban warna hitam berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,17 gram;
  - 1 (satu) korek api gas;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah HP Vivo warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;**Dirampas untuk Negara;**

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mohon memohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa I M. Shofwan dan Terdakwa II Kirmanul Hakim;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 322/Pid.Sus/2024/PN. Dps tanggal 23 Juli 2024 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu:

1).Menyatakan Terdakwa I M. SHOFWAN dan Terdakwa II KIRMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2).Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SHOFWAN dan Terdakwa II KIRMANUL HAKIM dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah para Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;

3).Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4).Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika terbalut lakban warna hitam berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,17 gram;

- 1 (satu) korek api gas;

**Dimusnahkan;**

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;

## **Dirampas untuk Negara;**

5). Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 322/Pid.Sus/2024/PN MTR tanggal 23 Juli 2023 tersebut;

3. Menetapkan agar Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan Kontra Memori Banding kami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024, membaca dan mempelajari secara seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II, membaca dan mempelajari secara seksama memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa I : M. Shofwan dan Terdakwa II : Kirmanul Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama “, sehingga karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa demikian pula halnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dijelaskan dalam uraian putusan yang atas kesalahannya itu Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

**Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menerapkan norma hukum yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 yang kemudian dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, harus pula memperhatikan norma hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa Terdakwa adalah pemakai/pengguna Narkotika maka pada saat ditangkap Terdakwa sedang/baru saja selesai menggunakan Narkotika dengan jumlah/berat barang bukti Narkotika sedikit/sekali pakai dan pada saat itu juga ditemukan/disita alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika serta hasil tes Laboratorium Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan persyaratan, sebagaimana diuraikan di atas sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak ditemukan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II haruslah dikesampingkan;

**Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara sejak di penyidik sampai persidangan Terdakwa II berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) ) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 23 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh I Nyoman Somanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., dan Suwarno, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para

**Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh I Made Sukarma, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

Ttd.

Suwarno, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

**Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 71PID.SUS/2024/PT DPS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)